



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
MENEGUHKAN MASYARAKAT BERKUALITAS (*KHAIRA UMMAH*) DAN
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : Kep-95/DP-MUI/IX/2025

Nomor : B-4962/Un.02//HK.07.00/09/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua puluh empat, bulan September, tahun Dua ribu dua pulih lima (24-09-2025), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I K.H. Masduki Baidlowi** : **Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia** berkedudukan di Jalan Proklamasi, Nomor 51, Menteng, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Majelis Ulama Indonesia (MUI)**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.** : **Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta** berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka meneguhkan masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah memperkuat kerja sama strategis **PARA PIHAK** untuk peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berkualitas (*Khaira Ummah*) dan penguatan nilai-nilai Islam moderat (*wasathiyah*).

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi :

- a. kolaborasi penguatan nilai-nilai Islam moderat (*wasathiyah*), literasi digital, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- b. kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, publikasi, dan diseminasi pengetahuan untuk kemaslahatan umat;
- c. penyusunan serta pelaksanaan program bersama yang mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi dan agenda keummatan;
- d. kolaborasi produksi dan pertukaran konten informasi/media Islami; dan
- e. kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sebelum masa berakhir masa berlakunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**, berdasarkan anggaran masing-masing dan/atau serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6 KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan baik dengan cara surat tercatat atau email ke alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini :
 - a. **PIHAK PERTAMA** : Majelis Ulama Indonesia
Perangkat organisasi : Komisi Informasi dan Komunikasi
Alamat : Jalan. Proklamasi, Nomor 51, Menteng, Jakarta.
No Telepon : 021 31902666-3917853
Email : sekretariat@mui.or.id

- b. **PIHAK KEDUA** : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Instansi : Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK)
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta
No Telepon : (0274) 512474, (0274) 589621
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama atau sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Majelis Ulama Indonesia




K.H. Masduki Baidlowi

Ketua MUI Bid. Informasi dan Komunikasi

PIHAK KEDUA

Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Noorhaidi S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.

Rektor

9